



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 77/PUU-VIII/2010**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 1985 TENTANG PAJAK BUMI BANGUNAN
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 21 DESEMBER 2010



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 77/PUU-VIII/2010**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Bangunan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- PT. West Irian Fishing Industries, dkk.

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 21 Desember 2010, Pukul 09.05 – 09.45 WIB
Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | | |
|----|---------------------|-----------|
| 1) | Harjono | (Ketua) |
| 2) | Muhammad Alim | (Anggota) |
| 3) | Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |

Sunardi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

- PT. West Irian Fishing Industries
- PT. Dwi Bina Utama
- PT. Irian Marine Product Development
- PT. Alfa Kurnia

Kuasa Hukum Pemohon:

- Sutito
- Samadi
- Arifin Jauhari

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.05 WIB

1. KETUA: HARJONO

Persidangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap perkara teregristasi Nomor 77/PUU-VIII/2010 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, di depan sudah ada Pemohon. Yang ada bertiga, tolong sampaikan dulu Kuasa Hukum atautkah Prinsipalnya yang datang? Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SUTITO

Assalamualaikum wr. wb., selamat pagi, salam sejahtera Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Kami bertiga, saya Sutito, kemudian sebelah kiri saya Bapak Samadi, dan sebelah kanan saya Arifin Jauhari.

Ketiganya adalah dari Babinkum, Masyarakat Badan Pembinaan dan Advokasi Hukum Masyarakat Perikanan Nusantara selaku Kuasa Hukum dari para Prinsipal yang ada di belakang kami, ada 4 Prinsipal, terima kasih.

3. KETUA: HARJONO

Jadi Kuasa Hukum bertiga, Prinsipal hadir, baik. Sidang pagi hari ini memenuhi persyaratan bahwa sebelum ada persidangan Pleno, maka ada pemeriksaan pendahuluan.

Di pemeriksaan pendahuluan Kuasa Pemohon menyampaikan garis besar permohonannya dan setelah itu Majelis Hakim bertiga diberi kewajiban memberikan nasihat kepada Pemohon dan nasihat itu dimanfaatkan untuk..., kalau berkeinginan memperbaiki permohonan, memanfaatkan saja nasihat Hakim, kalau tidak, terserah, tapi diberi waktu 14 hari untuk memperbaiki itu.

Oleh karena itu sampaikan dulu di forum ini inti permohonannya agar supaya Majelis Hakim melaksanakan tugasnya untuk memberi nasihat kepada Anda. Baik, silakan saja.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: SUTITO

Terima kasih Yang Mulia, bahwa kami para Pemohon dalam hal terdiri dari PT. West Irian Fishing Industries, bertempat..., berkedudukan di Jakarta, Jalan KH. Wahid Hasyim, Nomor 158, Jakarta. Kemudian, PT. Dwi Bina Utama, perusahaan perikanan juga, yang bertempat juga di bidang perikanan, kedudukan hukum di Jakarta, di gedung Artha Graha, Lt. 9, Komplek Sudirman Central Bisnis Distrik. Kemudian yang ketiga, perusahaan perikanan juga. PT Irian Marine Product Development, berkedudukan hukum di Jakarta, Alamat di Jalan KH. Wahid Hasyim, 158 Jakarta, dan yang keempat adalah PT. Alfa Kurnia. Juga berkedudukan di Jakarta, beralamat di Menara Batavia, 1702 sweet, Jl. KH. Mas Mansyur Jakarta. Dalam hal ini diwakili oleh kami dari Badan Advokasi dan Pembinaan Hukum Masyarakat Perikanan Nusantara.

Pada pokoknya kami di sini adalah menyampaikan permohonan pengujian material atas Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang berbunyi, "Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai sesuatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan."

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1985 tersebut kami ajukan uji materiil terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya yang pertama kami yang sudah ajukan adalah bertentangan dengan Pasal 23A, namun kemudian kami bermaksud untuk nanti memperbaiki juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berbunyi Pasal 23A, "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang."

Kemudian Pasal 27 ayat (1), "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Kemudian Pasal 28D ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Majelis Yang Mulia bahwa terhadap para Pemohon ini sudah dikenakan pungutan-pungutan berkenaan dengan kegiatan usahanya, yaitu terkena pajak penghasilan atas hasil usaha dan laba perusahaan setiap tahun. Kemudian juga sudah dikenakan pungutan perikanan, ya.

Pertama adalah tadi pajak penghasilan atau hasil usaha perikanan setiap tahun ya, atau PPH Badan dan kemudian pungutan perikanan ya, berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas pemanfaatan sumber daya ikan dan ini juga sudah diatur undang-undang dan kemudian meskipun tidak mempergunakan laut sebagai tempat kedudukan secara eksklusif dan permanen ya, tetapi juga dikenakan PBB atas usaha bidang

perikanan laut dengan obyek pajak yang sama, yaitu berdasarkan hasil tangkapan ikan yang diperoleh di area para pengusaha perikanan ini memperoleh dan khususnya dalam hal ini, keempat-empatnya adalah berusaha di wilayah Sorong.

Ini inti permasalahan yang kami ajukan dan ini berarti kepada mereka dikenakan pungutan berganda bahkan bukan hanya berganda, tapi 3 kali pungutan terhadap hasil kegiatan usaha, yaitu penangkapan ikan di wilayah perairan atau di laut, tepatnya dan khususnya mereka adalah di daerah Sorong.

Nah sementara, ini tidak sama rumusannya adalah dengan pengenaan pajak terhadap perairan, pantai, dan pesisir, ataupun Pajak Bumi dan Bangunan yang berlaku di daratan. Dan kemudian juga terhadap para pengusaha pengangkutan laut yang juga melewati rute di atas laut yang sama, juga tidak dikenakan. Namun, khusus untuk pengusaha perikanan ini, meskipun telah dipungut beberapa pungutan seperti kami kemukakan tadi, juga masih dikenakan PBB atas laut yang dipergunakan area tersebut untuk mencari ikan. Meskipun tidak eksklusif dan tidak bersifat permanen.

Inti permasalahan yang kami ajukan adalah itu dan barangkali dari rekan kami Pak Samadi akan menambahkan poin-poin yang lebih sedikit detail dipersilakan, terima kasih.

5. KUASA HUKUM PEMOHON: SAMADI

Bapak Majelis Hakim yang kami hormati, perkenankanlah kami dalam hal ini untuk menyajikan dalam bentuk *powerpoint* mohon (...)

6. KETUA: HARJONO

Tidak usah Pak karena itu kita masih dalam pemeriksaan formal bunyi permohonan yang disampaikan ya karena *powerpoint* nanti pada kesempatan yang lain. Ini sampaikan saja maksudnya dan maksud itu apakah sudah tertuang di dalam permohonan yang diregistrasi itu? Itu saja ya.

7. KUASA HUKUM PEMOHON: SAMADI

Kalau demikian, kami..., sementara kami anggap cukup.

8. KETUA: HARJONO

Yang lain? Hanya berdua?

9. KUASA HUKUM PEMOHON: SUTITO

Cukup, Yang Mulia.

10. KETUA: HARJONO

Baik, kita lanjutkan dengan nasihat-nasihat yang akan diberikan Hakim kepada Pemohon khusus dalam Permohonan Nomor 77. Satu pertanyaan saja, Bapak bertiga sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi?

11. KUASA HUKUM PEMOHON: SUTITO

Sudah, kami kebetulan juga dari Dewan Masjid Indonesia juga dari Majelis Ulama juga pernah memberikan keterangan sebagai ahli juga di sini.

12. KETUA: HARJONO

Ya, yang saya maksudkan adalah kalau sudah pernah berarti praktik-praktik yang diterapkan di Mahkamah sedikit banyak sudah pernah mempunyai pengalaman untuk itu. Oleh karena itu ini berkaitan dengan permohonan yang disampaikan.

Penunjukan Pemohon identitas dan lain sebagainya memang menjadi prasyarat di dalam permohonan ini, tapi saya klarifikasi saja Pak ya dalam permohonan ini. Pemohon memposisikan dirinya sebagai Badan Hukum? Ya karena PT seluruhnya PT, tapi dari permohonan ini ada PT West Irian Fishing Industries, PT Irian Marine Product Development, alamatnya sama Pak ya? Dua PT alamatnya sama? *Oh*, ada di Wahid Hasyim dengan nomor yang sama.

Kemudian untuk hal berkaitan dengan substansi, apakah yang disampaikan tadi memang mempunyai perbedaan dengan yang diterima oleh Hakim ya? Yang saya maksud adalah sejauh yang sempat saya temukan di permohonan Bapak itu hanya disebut satu ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang digunakan untuk menguji, Undang-Undang Dasar 1945 untuk menguji padahal tadi disebutkan ada Pasal 27 ada Pasal 28, ya kan?

Nah, dipermohonan ini di halaman 10 itu hanya ada 1 pasal saja, 23A dan di halaman 15 juga 23A. Sedangkan di belakang tidak disebutkan ketentuan pasal mana yang digunakan oleh Pemohon untuk menguji undang-undang yang dirasakan tidak sesuai.

Oleh karena itu mungkin perlu perbaikan lagi kan? Apa betul itu seperti itu, Pak?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: SAMADI

Betul, Yang Mulia, jadi untuk Pasal 27 dan 28D belum secara eksplisit kami sebutkan, tetapi sebetulnya inti dari Pasal 28D itu sudah kami masukkan.

14. KETUA: HARJONO

Ya, jadi ada (...)

15. KUASA HUKUM PEMOHON: SAMADI

Penyebutan (...)

16. KETUA: HARJONO

Ada penyempurnaan pada persoalan ketentuan Undang-Undang Dasar mana yang akan digunakan untuk menguji.

17. KUASA HUKUM PEMOHON: SAMADI

Betul, ya.

18. KETUA: HARJONO

Untuk alasan tersebut saya kira Pemohon juga harus secara jelas juga bagaimana undang-undang tersebut bisa dikatakan bertentangan dengan pasal-pasal yang disebut tadi. Satu contoh saja yang sudah di depan saya nanti tentu juga akan ditambahkan oleh pasal-pasal yang lain.

Pasal 23A itu bunyinya kan, "...pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang." Apakah kemudian pasal ini sudah bisa digunakan untuk pengujian terhadap apa yang dialami oleh Pemohon ini? Karena Pemohon ini kan dikenakan pungutan lebih dari 1 objek. PBB-nya kena, lalu perikannya kena. Berapa jadi yang menjadi beban itu selain PBB? Tiga, yang lain pungutan yang lain, ya? Tiga macam pungutan itu.

Bunyinya kan seperti ini 23A, "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang." Bagaimana *kok* bisa bertentangan dengan sesudah itu? Tidak usah dijawab dulu, Pak, ya karena itu poin-poin yang menjadi catatan, karena Hakim sebetulnya tidak perlu jawaban *inprompt*, jawaban *instant*. Setelah itu karena ini prosesnya adalah proses nasihat. Yang diperlukan adalah itu perlu satu uraian nanti untuk perbaikan.

Ini Pasal 23A yang ada pada permohonan. Belum pasal-pasal lain tadi yang disebutkan ya. Ada 27, 28, mana tadi itu disebutkan. Tolong juga diuraikan, ya, oleh Pemohon karena apa? Karena tidak menutup kemungkinan bahwa ini nanti pemerintah dan DPR juga hadir, kan. Juga hadir juga. Mereka juga akan melihat akan mempertahankan tentunya bahwa ketentuan yang ada itu tidak bertentangan dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar yang Pemohon sampaikan itu, ya.

Oleh karena itu coba dieksplisitkan bagaimana ketentuan-ketentuan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Yang berikutnya, kemudian uraian-uraian tentang teknis pengenaan apakah itu pajak atau pungutan-pungutan lain saya kira sudah diuraikan hanya saja nanti tolong dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar yang disebut.

Lalu pada kesimpulan itu halaman 34 (*suara tidak terdengar jelas*) hal-hal para..., yang para Pemohon uraikan tersebut di atas dapat kami kemukakan semua sebagai berikut; Pemohon punya *legal standing*. Yang kedua bahwa terhadap para Pemohon di samping (*suara tidak terdengar jelas*) sebagai berikut, ya. Itu disebut AP. Coba ini dikonstruksikan yang lebih gampang saja, ya.

Kalau kemudian mau diuji, di antara sekian kewajiban yang timbul dari dasar undang-undang itu, fokuskan saja yang mana? Apa PBB-nya, apa pendapatan negara bukan pajaknya itu, ya? Itu mana yang menjadi persoalan? Yang buat Bapak tentunya gampang untuk mencari alasan bahwa itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, ya kan? Karena tidak mungkin seluruhnya ini yang bertentangan. Mungkin seperti itu.

Pilih saja kalau punya argumentasinya di antara ketentuan-ketentuan yang membebani Bapak itu maka mana, ya?

Angka 2 itu sebetulnya kesimpulannya, ya. Jelas dipaskan itu kan bahwa hanya salah satu yang berlaku, sehingga terhindar dari..., ini kalau salah satu itu disebutkan kan di situ kesimpulannya. Salah satu itu yang mana, ya? Kan belum jelas, ya. Kalau salah satunya nanti adalah pajak bumi dan bangunan kemudian kita berkesimpulan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi kan *erga omnes*. Tidak hanya mengikat pada Bapak ini saja, tapi juga mengikat pada subjek hukum yang lain.

Begitu mengenai PBB-nya dinyatakan tidak sah. Artinya kemudian seluruh mereka yang wajib bayar PBB tidak akan wajib bayar PBB lagi. Apakah sudah dipertimbangkan hal-hal seperti itu ya?

Atau ketentuan yang bukan PBB-nya yang dimasalahkan, tapi itu semua tergantung kepada Bapak. Bagaimana karena Bapak yang sudah memahami, memilih mana dasar-dasar yang digunakan dan mana yang dipandang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ya. Itu yang diperlukan dalam uraian seperti itu.

Kemudian provisi, memang dalam beberapa hal Mahkamah pernah menjatuhkan provisi, tapi penjatuhan provisi dengan satu alasan-alasan yang khusus ya. Kalau Bapak bisa memberikan alasan khusus, tentunya juga menjadi pertimbangan tapi tidak selalu bahwa setiap provisi tu akan dikabulkan. Namanya saja provisi, permohonan, ya. Itu tolong dipertimbangkan.

Kemudian, tuntutan petitum, menerima dan mengabulkan para Pemohon secara keseluruhan, menyatakan materi ketentuan pasal tentang pajak bumi dan bangunan pemilihan bertentangan dengan..., lah, ini tadi Bapak memilih pasal itunya, Pasal PBB-nya. Apa betul sasarannya pada Pasal PBB-nya ya? Karena kalau itu dinyatakan seperti itu akan punya implikasi yang luas.

Menyatakan frase "...dan memperoleh manfaat atas bumi pasal sekian..." Apalagi kalau kemudian yang dihilangkan frasenya itu. Kalau yang dilanggar frasenya, jadi bunyinya *gimana* pasal itu?

Jadi Pasal 4 ayat (1) itu, kalau dilihat petitumnya, "...menyatakan frase dan atau memperoleh manfaat atas bumi." Bunyi pasalnya tadi bagaimana aslinya? Yang jadi subyek pajak adalah orang dan atau badan hukum yang secara nyata mempunyai satu hak, kalau dihilangkan ya, permohonan Bapak menghilangkan frase..., apa tadi..., frase 'manfaat,' Jadi bunyinya, "...mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan itu."

Nah, itu diperimbangkan saja. Apakah kemudian ketentuan itu tidak menjadi lebih luas? Kalau dilanggar manfaatnya, jangan-jangan apapun juga yang berkaitan dengan itu menjadi bisa diobjeki. Bisa menjadi subyek pajak *gitu*. Maunya menghilangkan frasa itu justru frasa itu dihilangkan, konsepnya menjadi lebih luas ya. Kalau lebih luas akibatnya malah membenarkan bahwa terhadap Bapak itu dikenai pajak. Tolong dipertimbangkan juga ya.

Itu hal-hal yang bisa saya sampaikan mengenai penyusunan, kemudian juga dasar-dasar pengujian yang disebut pasalnya dalam Undang-Undang Dasar. Kalau tadi memang sudah akan dilengkapi, itu bisa dilengkapi ya dan kemudian bunyi petitum, apakah memang berkaitan dengan Undang-Undang Pajak Buminya atau berkaitan dengan yang lain, justru tidak pajak buminya. Itu saya kira bisa dipertimbangkan untuk dipikirkan mana yang dipilih di dalam perbaikan. Sedangkan provisi, hak dari Pemohon untuk menyampaikan provisi, tentu saja tidak bisa dijanjikan pasti diberikan karena ada pertimbangan-pertimbangan khusus.

Termasuk di dalam petitum tadi supaya dilakukan eksekusi langsung, memerintahkan kepada semua jajaran unit untuk tidak melakukan.

Ini hal-hal yang diberi catatan karena Mahkamah seringkali tidak memberikan satu putusan yang bersifat *executive* ya, ini yang dipertimbangkan.

Saya kira itu garis besar yang bisa saya sampaikan, tentu 2 Hakim yang lain juga akan memanfaatkan waktu untuk memberi nasihat kepada Bapak, saya silakan Pak Fadlil.

19. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Baik Pak, Saudara Pemohon atau yang menjadi Kuasa dari para Pemohon. Ini karena ada pendahuluan, menjadikan permohonan ini sebagai sebuah permohonan lalu menjadi..., improvisasinya terlalu banyak, sehingga kembang-kembangnya terlalu banyak itu Pak.

Jadi sejak dari awal itu kita mencari, ini apa *sih* maunya itu? Jadi susah *gitu*. Jadi *eye catching*-nya di mana ini? Orang lalu yang ditatap pertama pendahuluannya karena terlalu panjang dan apa..., improfisasinya terlalu luas sehingga susah.

Saya ingin mengingatkan ini saja, Pak yang paling mudah itu begini. Ini strukturnya kalau Bapak itu apa namanya..., mempertimbangkan untuk diperbaiki, itu strukturnya itu pertama diubah, Pak.

Pertama itu sebenarnya kewenangan apakah Mahkamah Konstitusi ini berwenang untuk menguji undang-undang? Dasarnya apa? Untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Bapak itu. Pasal misalnya, Pasal 24C Undang-Undang Dasar. Lalu turun lagi menjadi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, turun lagi menjadi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Itu di situ ada pasal-pasal yang mengatur kewenangan MK. Apa yang dimaui Bapak ini adalah permohonan Pengujian Undang-Undang. Itu di situ ada *ndak* pasalnya?

Lalu, sesudah diuraikan melalui apa..., nalar yang deduktif itu, simpulnya Mahkamah Konstitusi berwenang, itu yang pertama itu. Kemudian yang berikutnya adalah struktur yang terkait dengan posisi para Pemohon ini, Pasal 51, Bapak sudah kutip itu, kan sebenarnya ada 2 hal kalau Bapak cermat itu.

Yang pertama, kualifikasi Bapak ini sebagai perorangan, badan hukum, atau masyarakat? Ini saya sudah melihat Bapak sebagai badah hukum. Lah badan hukum itu punya hak konstitusional apa? Hak konstitusional Bapak terkait dengan badan hukum yang Bapak kelola itu apa? *Nah*, itu yang pertama.

Yang kedua, dalam posisi sebagai badan hukum yang punya hak konstitusional itu berlakunya pasal ini merugikan Bapak. Di sini sebagai badan hukum *loh*, bukan sebagai perorangan, Pasal 4 ayat (1). Apa ya, Pasal 4 ayat (1) merugikan undang-undang..., merugikan hak konstitusional badan hukum Bapak? Kalau merugikan keterangannya bagaimana? Merugikan itu terkait tentunya dengan hak konstitusional yang dipunyai. Apa pasal itu merugikan hak konstitusional Bapak berupa apa? Ini *enggak distinct*, penjelasannya itu kurang *distinct*. *Gitu*, Pak ya?

Kalau yang berikutnya lagi, kalau ini itu pengujian materil, itu Bapak perlu menengok Pasal 56, 57 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pak. Sehingga petitumnya itu *ndak* seperti tadi, *ndak* seperti tadi.

Sebenarnya, petitum itu berbunyi, mohon supaya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Bapak. Kemudian yang kedua, mohon supaya pasal itu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Baru sesudah itu, oleh karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, Bapak mohon supaya pasal itu dinyatakan tidak mengikat secara hukum. Sebab Mahkamah Konstitusi *enggak* akan membatalkan itu. Bukan kewenangan Mahkamah untuk membatalkan, tapi menyatakan bertentangan dan menyatakan tidak mengikat, itu saja. Ya, kalau selebihnya kan gampang itu, *ex aequo at bono* itu.

Lalu, Bapak di dalam petitum sendiri itu, saya *kok* loncat sekarang sudah kedudukan hukum. Sekarang kalau sesudah ke kedudukan hukum itu baru mengenai alasan yang mengenai pokok permohonan. Itu pasal yang dimohon satu sebenarnya, Pasal 4 ayat (1), tapi Bapak mengutip pasal itu sangat banyak di sini.

Kalau mengutip banyak itu mustinya begini, Pak konstruksinya. Pasal 4 ayat (1) ini misalnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar apa? Pasal berapa? Kemudian kalau juga bisa begini, Pasal 4 ayat (1) itu mengatur hal yang sama dengan pasal apa di dalam undang-undang lain sehingga karena terjadi tumpang tindih itu, tadi saya baca ada tumpang tindihnya itu, mengakibatkan tidak ada keadilan karena satu objek dibebani 3 pajak misalnya, kan begitu? Tidak adil itu dalam pasal Undang-Undang Dasar itu yang mana? Sehingga pasal itu harus dinyatakan bertentangan, tapi kalau bertentangan, apa ya, orang yang memperoleh manfaat atas bumi itu *enggak* boleh dikenakan pajak? Kan maksud Bapak kan kira-kira bukan itu? Tapi agak remang-remang saya melihat maksudnya Bapak itu pasal itu juncto dengan pasal-pasal yang lain sehingga pilih salah satu yang paling bertentangan dengan Undang-Undang Dasar itu yang mana? Kalau ketiga-tiganya mengatur hal yang sama itu apa lalu yang dimohonkan itu?

Nah, ini yang musti ini. Apa ini soal kerugian yang bukan terkait dengan hak konstitusional atau kerugian karena kerugian biasa saja bukan kerugian hak konstitusional, tapi *legal right* atau hak-hak yang diatur oleh undang-undang. Itu coba Bapak pertimbangkan kembali.

Jadi saya ulangi lagi strukturnya itu Mahkamah Konstitusi berwenang atau *ndak*. Bapak sebagai mewakili badan hukum itu punya *standing ndak* untuk mengajukan permohonan itu?

Lalu yang ketiga, apa alasannya pasal itu *kok* dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar?

Lalu mohonnya itu ya urut karena bertentangan ya supaya dinyatakan bertentangan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat itu saja, ya itu seharusnya begitu.

Apa seluruh isinya? Apa frasanya? Itu saja dari saya. Pendeknya itu begitu saja. Coba yang pokok itu begitu saja Pak. Jadi kalau mau diimprovisasi, ya diimprovisasi tapi pokok-pokoknya jangan tenggelam ya, silakan kalau dipertimbangkan untuk memperbaiki silakan.

20. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Terima kasih Pak Ketua, selain yang dikemukakan oleh kedua Bapak tadi, mungkin barangkali saya nunjuk saja ke halaman 14 dan 15 tolong lihat angka 5.

Angka 5 itu Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002, 19 Tahun 2006. Ini untuk dimaklumi secara baik, di sini yang diuji adalah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Adapun kalau itu Peraturan Pemerintah terhadap undang-undang, bukan terhadap Undang-Undang Dasar itu adalah wewenang Mahkamah Agung. Jadi di sini yang akan diuji adalah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Kalau Mahkamah itu di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Bukan terhadap Undang-Undang Dasar. Ja itu diperhatikan itu halaman 14 angka 5 sampai dengan akhirnya itu sebelum angka VI ini PP semua kan ini..., kan tersebut itu. Diperhatikan dengan baik, oke.

Ada lagi di halaman 17 tapi nanti diperhatikan baik-baik. *Nah* di sini seperti yang dikatakan oleh Yang Mulia tadi Bapak Hakim Fadlil Sumadi, itu di halaman 35, itu tolong dilihat halaman 35 sesudah huruf a dan b itu, angka 2 hurup a dan b, Anda menulis begini, "Jelas dalam hal ini harus dipastikan dan ditentukan bahwa hanya salah satu ketentuan dari kedua undang-undang yang berbeda tersebut yang berlaku." Itu kalau mau dilihat kepada..., ini kan ada ketidakpastian hukum karena ada dua pengaturan, maka di situ batu ujinya barangkali adalah Pasal 28D ayat (1-5) untuk kepastian hukum yang adil. Semua orang harus diberikan. Mana kepastiannya yang kiri atau yang kanan? Yang undang-undang nomor 1285 atau yang 45 2009 kan *gitu*? Itu kepastian hukumnya karena itu undang-undang dua mengatur hal yang sama kalau menurut Saudara.

Mana yang pasti yang mana yang mau dipakai? Karena itu kepastian hukum yang adilnya yang tidak mungkin begitu. Itu alasannya kalau yang saya tahu Pasal 28D ayat (1) UUD 45.

Menyambung yang dikatakan Pak Hakim Pak Fadlil Sumadi tadi Yang Mulia, jikalau Anda harus mengatakan ini bertentangan lalu menyatakan tidak mengikat, masih ditambah lagi satu supaya diumumkan dalam berita negara kan, supaya *ergaomnes*, orang tahu itu ditambah lagi nanti kalau..., tapi perbaikilah ini dulu susunannya sebagaimana tadi.

Jadi ada pertama kali ada *legal standing* apa..., kewenangan MK-nya oke karena itu undang-undang memang wewenangnya sini kalau PP *ndak lho*, itu kerjanya Mahkamah Agung.

Legal Standing itu Anda sebagai badan hukum *private* barangkali di sini barangkali bagaimana menguraikannya oke karena ada pasal dalam ketentuan undang-undang MK itu mengenai orang-orang apa..., yang mempunyai *legal standing* itu perorangan, dan lain-lain, seterusnya.

Kemudian uraian alasannya tadi mengapa ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal mana yang dia bertentangan? Kalau hanya mengatakan bertentangan dengan negara hukum ini justru sudah sesuai dengan negara hukum. Tidak boleh orang di pajak sembarangan harus dengan undang-undang. *Nah* itulah, tapi mungkin ada pasal lain seperti tadi kalau ada dua pengaturan yang sama terhadap hal undang-undang yang mengatur hal yang sama itu seharusnya diminta kepastian hukumnya.

Itu bertentangan dengan kuasa hukum yang adil, tapi kalau itu ini segala sesuatu yang kita sampaikan kepada Saudara-Saudara ini adalah nasihat .

Pada akhirnya Andalah yang menentukan mau menerima nasihat itu atau tidak dan itu kewajiban kami memberikan nasihat, terima kasih Pak.

21. KETUA: HARJONO

Baik, para Kuasa Hukum Pemohon, saya kira lengkap ya, apa yang disampaikan tadi, tapi tidak berarti bahwa praktis bisa dilakukan otomatis apa yang disampaikan karena itu terkait dengan substansi yang diajukan oleh Pemohon nanti bagaimana menuangkannya dalam poin-poin permohonan, itu lah menjadi kewajiban Pemohon.

Itu sampaikan dan layak nya permohonan pengujian undang-undang, maka kepada Pemohon diberi kesempatan 14 hari untuk memperbaiki itu paling lama, ya. Manfaatkan 14 hari. Kalau 2 hari selesai ya, serahkan saja, tapi maksimal paling akhir 14 hari. Ada hal-hal yang disampaikan? Silakan.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: SUTITO

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Kami bersyukur dan memperoleh banyak masukan untuk restrukturisasi serta lebih penajaman dan menghilangkan beberapa hal yang memang..., sayap-sayap yang berlebihan ini akan kami hilangkan dan lebih fokus kepada apa..., pengujian undang-undang ini dan juga memang awal ini, memang sejak awal itu yang menjadi fokus di kalangan Pemohon, Prinsipal kami itu adalah PBB ini, *nah* kalau di perikanan takut dengan

kementeriannya ini karena diatur di kementerian lain barangkali berani, tapi sebetulnya apabila sudah ada undang-undang terlebih dahulu yang mengenakan ini kami sebetulnya juga seharusnya berani untuk mohon pembatalan tidak hanya apa..., barangkali bukan PBB-nya karena itu akan berdampak kepada yang lain ya, tapi pada undang-undang diperikannya, terima kasih Yang Mulia.

23. KETUA: HARJONO

Baik, jadi itu termasuk hal-hal yang dipikirkan oleh Pemohon, Kuasa Pemohon secara strategis ini kemungkinannya mana yang paling lemah untuk bisa dimasalahkan ya karena kalau yang disampaikan hanya menghilangkan frasa itu jangan-jangan pasalnya malah lebih luas ya..., apa..., cangkupan pasalnya lebih luas ya, tapi begini karena ada kepentingan praktis sebetulnya *website* Mahkamah Konstitusi itu bisa dibuka kapan pun saja.

Oleh karena itu, cara yang paling mudah adalah buka perkara di mana kemudian Pemohon menang. Baca itu perkara itu *kok* sampai Pemohon menang itu bagaimana menyusunnya di situ, itu bisa digunakan sebagai acuan kira-kira menyusun permohonan yang baik itu bagaimana, ya? Saya kira itu, ya? Tidak ada lagi Pemohon?

Ya, kalau tidak ada, saya kira pemeriksaan pendahuluan bisa saya tutup dan ditunggu perbaikannya.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.45 WIB

Jakarta, 21 Desember 2010
Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan,

t.t.d.

Kasianur Sidauruk
NIP. 19570122 198303 1001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.